



PUTUSAN

Nomor 2660/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-Court dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kebumen tanggal 13 November 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxx, nomor telepon xxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Banyumas tanggal 16 April 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di (rumah kontrakan) xxxxxx Kota Tangerang Provinsi Banten, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dalam register perkara Nomor 2660/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Ahad tanggal 29 Juli 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Periuk Kota Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209/KUA.28.05.10/PW.01/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024, dan sebagaimana Akta Nikah Nomor: 425/60/VII/2012 tertanggal 29 Juli 2012

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kp Doyong Jalan KH. Jahiyan No.46 RT.004 RW.013 Kelurahan Gembor Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxxxx, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 27 November 2019;

4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Agustus 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Tergugat memiliki banyak hutang dimana-mana tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat;

4.2. Keluarga dari Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4.3. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedar saja tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugatlah yang lebih banyak memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan dari sejak bulan September 2021 hingga hari ini sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021 yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi KTP Penggugat dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah diberi tanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi dibawah sumpah telah didengar keterangannya termuat dengan lengkap dalam berita acara sidang (BAS);

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan pada pokoknya Penggugat memohon agar gugatan cerainya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, telah dimuat dalam berita acara sidang (BAS) dan selanjutnya isi dari berita acara sidang tersebut adalah bagian tidak terpisahkan dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang (bukti P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tangerang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi setidaknya sejak bulan Agustus 2021 tidak lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2021 dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan verstek sebagaimana diatur Pasal 125 ayat (1) HIR sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, namun demikian oleh karena perkara ini bidang perkawinan, Majelis masih membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Juli 2012;
- bahwa sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak bulan September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما
طلّقها طليقة بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Dan dalam kitab Ahkamul-Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil ke dalam sidang Hakim Pengadilan Islam, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzolim, sehingga gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. dan Hj. Rodiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim ketua yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Iskandar

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 7 dari 8



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	74.000
4	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	244.000

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 8 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 9 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)